



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Sukoharjo perlu adanya perencanaan pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara terus menerus;
- b. bahwa penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras bagi masyarakat Berpendapatan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 6357);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6) Tambahan Lembaran daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 198).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom
4. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat RTS-PM Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yaitu Rumah tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
6. Pagu Subsidi Beras Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 merupakan petunjuk teknis yang dipromulgar sebagai petunjuk bagi Pemerintah

### Pasal 3

Petunjuk teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan petunjuk teknis yang mengatur pengelolaan dan pengorganisasian Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam :

- a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten;
- b. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan;
- c. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan.

### Pasal 4

Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 21 September 2016  
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 21 September 2016

ttd

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI  
MASYARAKAT BERPENDAPATAN  
RENDAH TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH

TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan *outcome* yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritas Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi Listrik, Kemaritiman dan Kelautan serta Pariwisata. Sedangkan prioritas yang berkaitan dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah : pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Mental/Karakter.

Rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke -3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Oleh karena, itu rancangan program, kegiatan dan pangan tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di ditempatkan Pemerintah dalam agenda pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat berpendapatan terendah, atau sebanyak 15,5 juta RTS yang mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Rendah juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesai turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu *Universal Declaration of human Right* ( 1948 ), *Rome Declaration on world Food Security and World Food Summit 1996*, *Millenium Development Goals* (MDGs).

Sebagian besar penduduk Indonesai mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik social, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Intruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat Berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah tangga Sasaran- Penerima manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat Berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016). Pedoman ini

## B. Ketentuan Umum

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan.
4. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang di ganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan.
5. HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).
6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
8. Kemasan Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
9. Kualitas Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan kelompok masyarakat desa/kelurahan, TSKS dan perwakilan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk pemutakhiran daftar RTS-PM.
11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah

13. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kelompok Kerja (POKJA) di Titik Distribusi atau Warung Desa (Wardes) atau kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
14. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
15. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rumah Tangga Sasaran.
16. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
17. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
18. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Program Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2016 yaitu Rumah tangga yang terdapat dalam DPM 1 (daftar Penerima manfaat-1) Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan rendah.
19. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah satuan kerja pelaksana distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan rendah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
20. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
21. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. .
22. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Subsidi di Beras bagi Masyarakat Berpendapatan rendah yang strategis dan terjangkau oleh

23. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kantor /balai desa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
24. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementrian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
25. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan Program Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan di daerah (Provinsi dan dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/walikota) dan sekretaris TKPK adalah Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
26. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/Kelurahan baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bgi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah dari Perum Bulog.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

#### A. Tujuan

Tujuan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras .

#### B. Sasaran

Sasaran program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan.

#### C. Manfaat

Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai berikut :

1. peningkatan Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
3. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
4. stabilitas harga beras di pasaran;
5. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/Kg dan menjaga stok pangan nasional; dan
6. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah perlu diciptakan harmonisasi dan senengitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

#### A. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten sebagai berikut :

##### 1. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten adalah pelaksana program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### 2. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu empat alternatif pola penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Regular, Warung Desa, Kelompok Masyarakat) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

##### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a) koordinasi perencanaan dan penganggaran APBD untuk mendukung Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten;
- b) penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan;
- c) pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- d) penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten;
- d) sosialisasi Program Raskin di Kabupaten;
- e) perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah:

- i) Penangan pengaduan;
  - j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan; dan
  - k) pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.
4. Struktur tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten  
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring, evaluasi serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten  
Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten beranggotakan unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertikal seperti : Badan Pusat Statistik Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum Bulog, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- B. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan sebagai berikut :

1. Kedudukan  
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Tugas  
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat kecamatan;
- b) sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah kecamatan;
- c) pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- d) penyelesaian HTR dan administrasi;
- e) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan;
- f) pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan; dan
- g) pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.

### 4. Struktur dan Keanggotaan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, yaitu Ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

### C. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah/ bertanggung jawab atas pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

#### 2. Tugas

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a) pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b) pendistribusian dan Penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c) penerimaan HTR dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d) penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e) membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapat Rendah.

### A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedoman Umum ini meliputi Penetapan TS-PM, TD, dan TB.

#### 1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah RTS yang terdapat dalam daftar DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya.
- b) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan/atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk sisahkan oleh Bupati.

#### 2. Penetapan Titik Distribusi (TD).

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara kabupaten dengan Perum BULOG setempat.

#### 3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke penerima manfaat RTS-PM.

## B. Kebijakan Penganggaran.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi pangan Tahun Anggaran 2016 disediakan dalam APBN 2016, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri : 521.21/408/Sj tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : biaya operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, biaya angkut Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dana talangan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.  
Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juklak/Juknis di masing-masing daerah.

## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

### A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), Pedoman khusus program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) dan Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).

1. Pembuatan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)
  - a) Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) sebagai Panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat Nasional yang di formulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Pedum ini Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berlaku secara Nasional.
  - b) Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
  - c) Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ([www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)) dan website Perum BULOG ([www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id)).
2. Pembuatan Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
  - a) Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Khusus maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi

- b) Pedoman khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berisikan kebijakan sektoral dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang menjadi tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - c) Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
3. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).
- a) Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).
  - b) Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap provinsi karena di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
  - c) Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
  - d) Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.
4. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).
- a) Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat

- b) Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten yang di dalamnya erisikan kebijakan masing-masing pemerintah Kabupaten dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing - masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam, yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c) Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d) Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

## B. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

### 1. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional

- a) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara Nasional pada tahun 2016.
- b) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- c) Besaran Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional Tahun 2016 yaitu 2,795 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/ bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- d) Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR RI dapat menambah alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional pada Tahun 2016.
- e) Apabila pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada Tahun 2017.
- f) Daftar wilayah administrasi Provinsi dan Kabupaten Kabupaten/Kota yang digunakan untuk penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 mengacu pada MFD (Master File Desa) Juni 2015 dari BPS.
- g) Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, maka

2. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.
  - a) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap provinsi pada tahun 2016, Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  - b) Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
3. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten
  - a) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap kabupaten pada tahun 2016.
  - b) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menko Pembangunan manusia dan Kebudayaan Kesra pada waktu penetapan Pagu Provinsi.
  - c) Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
4. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
  - a) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan

- b) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
- c) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing-masing desa/kelurahan.

### C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 , yaitu :

1. DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 bersumber dari DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015.
2. Mudes/Muskel hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
3. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan Rumah Tangga yang diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
4. Bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang Kepala rumah tangganya meninggal dunia maka Rumah Tangga tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar dari balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.
6. Daftar akhir RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, termasuk perubahan bila dilakukan Mudes/Muskel dituangkan dalam DPM-1 Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yang menjadi dasar penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 di desa/kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan, penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat

administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan. Fomat BA dan FRP 2016 terdapat dalam Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. dilaporkan secara berjenjang di tingkat desa/kelurahan kepada Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkpan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP 2016. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupatn paling lambat tanggal 29 April 2016. Bupati mengesahkan DPM akhir Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (DPM-1) untuk wilayah kabupaten.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional dapat diikuti peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi, Kabupaten dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional.
5. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang terdapat pada lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
6. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Subsidi Beras Bagi

2. Kegiatan Pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternative solusi pemecahannya.
  3. Jika Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau RTS-PM bila diperlukan.
  4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
  5. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan tematik.
  6. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi pemantauan media dan pelaporan.
  7. Pemantauan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrument/formulir pemantauan yang terdapat dalam lampiran Pedum sebagai panduan.
- F. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai Titik Distribusi (TD).
1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai ke TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
  2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 Kg/karung dan atau 50 Kg/karung.
  3. Rencana Penyaluran
  4. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.
  5. Mekanisme Penyaluran
    - a) Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
    - b) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal tahun.
    - c) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras

- d) Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah /Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
- e). Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah /Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- .f). Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh Pemerintah setempat.

G. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB.

- 1. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten).
- 2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah /Pelaksana Distribusi harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Peum Bulog di TD.
- 3. Apabila kuantitas dan kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah /Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- 4. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi melalui warung desa dan Kelompok Masyarakat.

H. Penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM

- 1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- 2. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan

I. Pembayaran Harga Tebus Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR)

1. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) sebesar Rp. 1.600,00/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,-/Kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari Titik Distribusi ke Titik bagi yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapat Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tata cara verifikasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dialokasikan pada Biaya Operasional/safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

## BAB VI PENGENDALIAN

### A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan (BPKP), InspektoratK/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Kabupaten/Kota setempat.
4. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD dan perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

## BAB VII PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diuji cobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal lain-lain, yang akan ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola system pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
3. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggungjawab untuk mengatasinya.
7. Unit Pengaduan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI

BAB VIII  
LAIN – LAIN

Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 ini mengatur dengan lebih rinci hal-hal yang telah termuat dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan Nomor : B-100/MENKO/PMK/XII/2015. Dengan diterbitkannya Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 maka Pedum Pedum Raskin Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

BAB IX  
PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (antara lain penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berhak, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA